**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjuan umum tentang Legalitas**
2. Definisi Legalitas

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang ada, itulah yang dimaksud dengan pengertian legalitas, yang diawali dengan istilah “Hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan legalitas sebagai kualitas yang halal atau sah. Artinya bila sesuatu dianggap sah, berarti dapat diterima selama tidak ada batasan yang berlaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat diadili kecuali telah diatur oleh kekuatan hukum yang sudah berlaku atau sesuai dengan undang-undang, mendefinisikan asas legalitas memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Memiliki adegium kelenjar yang melakukannya

Di mana subjek atau objek hukum ditempatkan dipahami dari perspektif hukum. Subyek atau benda hukum dapat bertindak dan diberi wewenang sesuai dengan statusnya dengan memegang suatu jabatan. Agar suatu subjek atau objek hukum mempunyai tujuan atau status, maka harus ditempatkan pada kedudukan hukum. Selain itu, kedudukan objek atau subjek hukum menentukan boleh atau tidaknya mereka melakukan tindakan tertentu.

1. Asas Legalitas

Menurut Hans Kelsen, keadilan berarti mengikuti hukum.[[1]](#footnote-1), Suatu aturan umum berlaku jika diterapkan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan ketika implementasinya konsisten di semua kasus. Dalam rangka membangun negara hukum yang maknanya berpijak pada hukum dan hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua individu di wilayah negara yang bersangkutan, maka asas legalitas dibangun dengan

maksud untuk melegitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah. Negara hukum Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan konstitusi dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah dan diwajibkan untuk mengikuti hukum-hukum itu tanpa kecuali, mengatur semua tindakan negara.[[2]](#footnote-2)

Teori *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang secara kasar diterjemahkan sebagai "tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan yang didahului dengan ketentuan pidana dalam undang-undang," adalah nama umum untuk doktrin tentang asas legalitas ini. Meskipun diucapkan dalam bahasa Latin, Jan Remmelink mengklaim bahwa akar dari pepatah tersebut adalah hukum Romawi. Tetapi karena diciptakan pada abad ke-19 dan oleh seorang ahli hukum Jerman bernama von Feuerbach, itu harus dianggap sebagai ajaran klasik. Feuerbach mempresentasikan gagasannya tentang tekanan mental dalam bukunya Lehrbuch des Peinlichen Rechts (1801). (Teori Psikologische Zwang). Feuerbach bahwa Ancaman pidana adalah suatu usaha untuk menghentikan suatu kejahatan agar tidak terjadi. Diharapkan dengan memberi tahu orang-orang bahwa dia diancam dengan hukuman karena melakukan kejahatan, itu dapat menghalangi dia untuk melakukan tindakan itu.[[3]](#footnote-3)

Akibatnya, agar menjadi legal, klausa terlarang harus dituangkan terlebih dahulu secara tertulis. Oleh karena itu, hukum tertulis merupakan salah satu alat utama untuk menegakkan gagasan legalitas. Menurut Satjipto Raharjo, hukum tertulis merupakan ciri hukum modern, di situlah asas legalitas terbentuk. Menurut A.V. Dicey, hukum tertulis dalam situasi ini menjadi salah satu komponen penting dari negara hukum.[[4]](#footnote-4)

Empat (empat) bagian dari konsep legalitas yang secara kaku diterapkan dalam sistem hukum perdata tradisional adalah peraturan perundang-undangan (hukum), retroaktivitas (retroaktivitas), lex certa, dan analogi. Menurut Roelof H Haveman, kombinasi keempat faktor ini memberikan konsep legalitas makna yang lebih benar, meskipun faktanya tidak satu pun dari keempat aspek ini yang sangat kuat dengan sendirinya[[5]](#footnote-5)

1. Asas Legalitas menurut KUHP

KUHP saat ini di Indonesia secara tegas mengatur pengertian legalitas ini dalam istilah hukum pidana (Wetboek van Straftrecht). Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan, menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Secara lebih rinci, Pasal 1 ayat (1) KUHP ini memuat dua ketentuan penting, yaitu: I Suatu perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang; (ii) hukum dan peraturan harus ada sebelum melakukan kejahatan (tidak berlaku surut).[[6]](#footnote-6)

Menurut asas legalitas, suatu kejahatan hanya dapat ditetapkan jika suatu undang-undang secara eksplisit merancangnya sedemikian rupa. Akibatnya, asas legalitas berlaku untuk kejahatan masa lalu ketika menerapkan hukum. Penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah hukum, didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. UU no. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat 1 mengatur tentang konsep legalitas dengan menyatakan bahwa :

“ tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.”

Kata-kata esai ini mendukung gagasan bahwa hukum pidana tertulis adalah sah. Bahasa serupa dapat ditemukan dalam Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 Perubahan II, yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup dan hak-hak berdasarkan undang-undang yang bersangkutan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Selain itu, Amandemen IV menyatakan bahwa "penerapan hak asasi manusia dilindungi, dikendalikan, dan sebagainya dalam hukum untuk membela dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis."

1. **Asas legalitas dalam hukum perdata di Indonesia**

Pandangan positivis atau aliran legisme yang lazim diterima oleh bangsa-bangsa di Eropa atau yang memiliki sistem modifikasi, seperti Indonesia, inilah yang mendorong berkembangnya konsep legalitas. Menurut positivisme, hukum sepenuhnya dan jelas mengatur suatu peristiwa. Akibatnya, hukum dianggap sebagai sumber hukum utama di negara-negara yang menggunakan sistem kodifikasi ini.

Menurut perspektif *positivis*, hakim hanya dalam teori memutuskan kejadian tertentu sebelum menerapkan hukum untuk peristiwa tersebut. Hakim hanya menerapkan hukum pada fakta atau keadaan yang dihadirkan kepada mereka ketika memutuskan suatu perkara karena menurut teori ini, mereka tidak lebih dari juru bicara hukum *(la bouche de la loi).*

Berasal dari pemikiran hakim dilarang menganalisis undang-.undang,.karena.sebelum.undang-undang, pembuat undang-.undang.telah mengamatinya sebelumnya, sehingga undang-undang yang dimodifikasi itu sudah merupakan cerminan undang-undang yang relevan dalam undang-undang. Argumen ini mengklaim bahwa hakim hanyalah corong hukum. publik.

Hukum yang merupakan satu-satunya sumber hukum ini dianggap sangat komprehensif dan lugas serta memuat segala solusi atas segala persoalan hukum. Hukum mungkin.tidak.dapat.mengikuti.atau menangani semua.kepentingan.manusia.karena evolusi masyarakat yang disebabkan oleh mobilitas.sosial,.urbanisasi,.industrialisasi,.dan kemajuan teknis yang tidak dapat diabaikan.

Secara umum, kontrol hukum perdata, memberikan hakim kebebasan yang lebih luas untuk membuat keputusan hukum. Akan tetapi, ada aturan-aturan yang bersifat memaksa dalam sistem hukum perdata itu sendiri, seperti penguasaan hak kebendaan Buku Kedua KUHPerdata, yang melarang hakim menetapkan hak kebendaan yang belum ditetapkan oleh undang-undang.

Keputusan.Hoge.Raad.tanggal.25.Januari.1929.tentang.fidusia, sebagaimana.diatur.dalam.HR.Bierbrouwerijarrest:.Haan.versus.NV Heinekens.Bierbrouwerij.Maatschappij,.mengubah sifat koersif Buku Kedua KUHPerdata dalam perkembangannya. Eigendom untuk agunan dengan constitutum possesorium (fidusia) diperbolehkan, menurut HR.[[7]](#footnote-7)

1. **Tinjauan Umum Tentang Uang**
2. **Pengertian Uang**

Secara yuridis yang dimaksud Uang adalah alat pembayaran yang sah.[[8]](#footnote-8)Penulis mengklaim bahwa persetujuan dari negara dan pemerintah merupakan legalitas. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki fungsi pembayaran, sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (a) transaksi-transaksi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (b) Tanggung jawab keuangan tambahan; (c) Transaksi keuangan tambahan yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menariknya, ayat (2) pasal ini sebenarnya memuat informasi mengenai transaksi-transaksi berikut ini:; (b) menerima atau menyalurkan hibah dari atau ke negara lain; (c) transaksi perdagangan internasional; (d) simpanan di bank yang dibuat dalam mata uang asing; atau (e) transaksi pembiayaan internasional. Akibatnya, mengingat sebagian besar pembayaran mereka masih dilakukan ke pedagang di luar Indonesia, pengguna *Bitcoin* modern yang melakukan transaksi pembayaran kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh aturan ini. Karena transaksi ini melibatkan perdagangan luar negeri, maka kewajiban penggunaan rupiah dengan demikian dapat diabaikan. Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011, Indonesia mengizinkan26 Kegiatan pengelolaan rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi proses:

1. Perencanaan
2. Pengedaran
3. Pencabutan dan penarikan
4. Pencetakan
5. Pengeluaran
6. Pemusnahan

Melaksanakan tugas moneter dan fiskal yang menjadi milik Bank Sentral adalah kegiatan manajemen ini. Sebelum konsep otoritas moneter dipahami, penguasa, dalam hal ini raja, memegang hak eksklusif untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang (atau kerajaan). Gagasan otoritas moneter atau bank sentral juga mulai dikenal seiring dengan pertumbuhan sistem ekonomi dan pembentukan sistem perbankan. Pada titik ini, bank sentral sering memegang kekuasaan monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang. Bank sentral diizinkan untuk mencetak dan mengedarkan uang yang terbuat dari koin dan kertas sebagai agen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas otoritas moneter. Ternyata bank sentral juga menerima giro dari bank komersial dalam praktiknya. Istilah "uang primer" atau "uang inti" mengacu pada mata uang dan uang giral bank umum di bank sentral karena jenis uang ini merupakan inti atau "utama" dalam proses penciptaan uang yang telah dikenal di masa lalu. yaitu uang kartal, giro, dan uang kuasi.

Kemajuan teknologi juga sangat diperhatikan dalam bidang informasi bisnis perbankan untuk berbagai transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan pihak bank. Hal ini dibuktikan dengan munculnya sejumlah transaksi perbankan elektronik, termasuk *e-money.*[[9]](#footnote-9)Pengertian *e-money*, menurut *Bank for International Settlements* diartikan:

“*Products with a "stored value" or "prepaid" feature, where a record of the money or "value" that a customer has access to is kept on an electronic device that the customer is in possession of. The consumer purchases the electronic value, which is deducted each time the user uses the gadget to make a purchase (similar to how other prepaid instruments like travelers' checks might be purchased). Typical online authorisation for conventional electronic payment methods, such as debit or credit cards, is needed for these purchases, and the consumer's bank account is debited after the transaction.”*[[10]](#footnote-10)

Sejumlah uang tunai atau nilai uang disimpan dalam media elektronik milik konsumen, menjadikan uang elektronik sebagai nilai tersimpan atau produk prabayar. Konsumen memperoleh nilai "elektronik" dan menyimpannya di media elektronik mereka sendiri, di mana nilainya terdepresiasi setiap kali mereka menggunakannya untuk melakukan pembelian. Pengelolaan uang elektronik, di sisi lain, tidak memerlukan izin online tetapi dilakukan secara *offline* oleh pemilik uang elektronik. Ini berbeda dengan kartu debit atau kartu kredit, yang seringkali memerlukan otorisasi online dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran.

Di Indonesia, uang elektronik kini sedang dikembangkan sebagai pengganti metode pembayaran tradisional non tunai, termasuk kartu dan bentuk lain yang disimpan di ponsel. Penerbit berkembang, termasuk bank serta LSB seperti organisasi keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau penyedia angkutan umum. Bank telah merilis sejumlah produk uang elektronik, seperti kartu *Flazz* Bank BCA, kartu *e-money* Bank Mandiri, kartu Bank BRI *Brizzi*, kartu *TapCash* Bank BNI, kartu *Jak Card* Bank DKI Jakarta, kartu Bank Mega *Cash*, dan Nobu Nasional. Kartu *E-Money* Bank Nobu. Selain itu, dengan meluasnya penggunaan ponsel di semua lapisan masyarakat, uang elektronik dapat digunakan melaluinya. Cara memanfaatkan nomor handphone sebagai nomor rekening. Perusahaan telekomunikasi menawarkan layanan uang elektronik melalui ponsel. Layanan *T-Cash Tap* dari Telkomsel, XL Tunaiku dari XL Axiata, Flexy *Cash*, dan *i-Vas Card* adalah beberapa contoh dari berbagai produk uang elektronik yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi.*.*

Pada dasarnya, penerbitan didasarkan pada dana yang disimpan, yang sisanya disimpan di server media atau *chip*. Di beberapa perusahaan ritel yang bekerja sama dengan penerbit uang elektronik, uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Saat melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik, pengguna hanya perlu menempelkan kartu yang sesuai ke *reader*. Hal ini membuat penggunaan uang elektronik menjadi sangat sederhana dan nyaman. Dengan kata lain, uang elektronik berfungsi sebagai metode pembayaran tanpa uang tunai untuk transaksi bisnis bernilai rendah. Tujuan uang elektronik sangat mirip dengan tujuan uang tunai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji uang elektronik sebagai metode pembayaran nontunai dan posisinya dalam produk keuangan.

meluasnya penggunaan , yang hampir persis menyerupai uang elektronik. Secara teori, berbeda dari uang elektronik. Nilai atau produk prabayar adalah uang elektronik. Konsumen membeli nilai elektronik dengan uang asli, kemudian menyimpannya di media elektronik mereka sendiri. Peraturan Bank Indonesia No. 20 Tahun 2018 diterbitkan oleh Bank Indonesia. Berikut 15 penyesuaian PBI untuk penyelenggaraan uang elektronik.:[[11]](#footnote-11)

1. Gagasan di balik menjalankan uang elektronik dengan cara yang meningkatkan perlindungan konsumen, tidak menimbulkan bahaya sistemik, dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Pengelolaan mata uang elektronik juga didasarkan pada gagasan untuk mencegah uang dan mendanai dana.
2. Penggunaan uang elektronik meliputi bentuk loop tertutup dan loop terbuka (yang dapat digunakan untuk membayar produk dan layanan dari sumber selain penerbit uang elektronik) (hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada penyedia barang dan jasa untuk penerbitan UE).

Kecuali untuk penerbit uang elektronik closed loop dengan dana float di bawah Rp 1 miliar, setiap entitas yang ikut serta dalam pengaturan yang bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik ini harus mendapat izin dari BI.

1. Setiap penerbit uang elektronik hanya diperbolehkan mendapatkan lisensi untuk grup penyedia *front end* (penerbit, *acquirer,* operator *payment gateway,* penyelenggara dompet elektronik, dan penyedia transfer dana) dan grup penyedia *back end* (prinsipal, penyedia *switching, final transfer* penyedia menghapus penyelenggara).
2. Bank atau lembaga bukan bank berbentuk PT wajib menerbitkan izin kepada penyelenggara (Perseroan Terbatas). Masing-masing harus memenuhi prasyarat aspek kelembagaan dan hukum, kelangsungan usaha dan operasional, serta aspek tata kelola, risiko, dan manajemen.
3. Untuk Emiten institusi selain bank harus memiliki modal disetor minimal Rp3 miliar, dan harus meningkatkannya sesuai dengan pertumbuhan rata-rata jumlah dana mengambang.
4. Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit lembaga selain bank adalah 51% domestik dan 49% asing.
5. Bank atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara wajib menyampaikan pernyataan dan jaminan disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen.
6. Bank Indonesia dapat melakukan peniaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lembaga selain bank yang mengajukan izin menjadi penyelenggara uang elektronik.
7. Tidak diperbolehkan satu pihak menguasai lebih dari satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
8. Penyelenggara lembaga selain bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali penyelenggara selama lima tahun sejak izin pertama diberikan, kecuali jika memperoleh izin dari BI karena kondisi tertentu.
9. Minimal 30% dari uang penerbit sendiri disimpan dalam giro di Bank Buku 4 dan maksimal 70% ditempatkan di rekening BI atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI pada saat dana float ditempatkan oleh penyedia uang elektronik.
10. Kewajiban menempatkan dana mengambang pada bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) kategori 4 atau bank umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank BUKU 4 berlaku bagi penerbit uang elektronik yang berbentuk bank umum, unit usaha, atau lembaga selain bank yang melakukan kegiatan syariah.
11. Hanya mata uang elektronik luar negeri yang terhubung dengan gateway pembayaran nasional yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di dalam wilayah Indonesia (GPN). Selain itu, penyelenggara uang elektronik internasional harus bekerja sama dengan Bank.
12. BI baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengatur penyelenggara uang elektronik melalui interaksi penyelenggara uang elektronik dan gerbang pembayaran nasional.

Berdasarkan kriteria/kategori yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan penjelasan di atas, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang atau uang elektronik..

Akibatnya, uang elektronik memiliki atribut sebagai barang digital karena nilainya diwakili oleh data elektronik. Nilai tercatat uang elektronik ini sama dengan nilai uang yang pertama kali ditempatkan. Nilai uang tunai yang disetor, yang selanjutnya dicatat secara elektronik, digunakan untuk menentukan berapa banyak uang elektronik yang akan dikeluarkan. Karena nilai mata uang elektronik merupakan aset bagi pemiliknya, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Kepemilikan uang elektronik pada dasarnya sama dengan kepemilikan uang tunai, tetapi nilai uang tersebut diubah dalam bentuk data elektronik. Dengan kata lain, uang adalah nilai dari dokumen elektronik yang memuat informasi keuangan yang dapat ditransfer untuk keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Informasi keuangan disimpan secara elektronik pada media seperti server atau *chip*.[[12]](#footnote-12).

1. **Pengertian Mata Uang Digital *(Bitcoin)***

Terlepas dari kondisi koin atau statusnya sebagai barang ekonomi, dunia digital masih berkembang pesat berkat globalisasi, kemajuan teknis, dan faktor lainnya. Perubahan ini juga mempengaruhi cara berpikir orang, yang mengarah pada inovasi baru di bidang digital. Teknologi yang dapat menandingi nilai mata uang digital dengan uang tunai Istilah "uang digital" atau "mata uang kripto" mengacu pada sistem yang menggunakan enkripsi untuk memproses pertukaran token dan mengamankan transfer data.[[13]](#footnote-13) Hasil manifestasi program untuk pertama kalinya dikenal dengan nama *bitcoin*.

Teknologi jaringan pembayaran P2P *(peer-to-peer) open source* yang disebut *Bitcoin* menampung uang digital. P2P adalah paradigma jaringan komputer yang mencakup dua atau lebih komputer dan memungkinkan setiap stasiun atau komputer untuk berbagi dengan komputer lain di jaringan. Pengguna dapat dengan mudah bertransaksi langsung melalui jaringan ini tanpa bantuan pihak ketiga seperti bank. , seperti *Bitcoin*, adalah alat pertukaran. menggunakan *cyrptography* atau alogaritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan *Bitcoin*. Sebagai mata uang kripto, *bitcoin* menggunakan sistem kriptografi[[14]](#footnote-14) Metode *hash* yang digunakan dalam *Bitcoin* menggunakan SHA-256 selain algoritma fundamental. Sekelompok insinyur yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto merancang metode pembayaran *bitcoin* pada tahun 2009..

Dengan memanfaatkan gagasan tanda tangan digital pada setiap transaksi, gagasan mendasar di balik *bitcoin* adalah membangun sistem transaksi otoritas terdesentralisasi tanpa perlu pihak ketiga untuk memvalidasinya.[[15]](#footnote-15) Electronic coins consist of a network of connected digital signatures and have a nominal value that may be exchanged,17 lebih sering disebut sebagai jaringan *peer-to-peer* seperti yang dinyatakan sebelumnya. Karena pengguna dapat mengirim *bitcoin* secara langsung ke pengguna *bitcoin* lainnya melalui media jaringan komputer, *Bitcoin* menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau layanan file-sharing. Kemudian, transaksi pengguna didokumentasikan dalam bentuk buku digital, atau yang dikenal dengan *blockchain*. Buku besar ini melacak semua transaksi yang dilakukan menggunakan *bitcoin* karena ditambang. Kemudian, untuk mengonfirmasi transaksi dan menunjukkan kepemilikan *bitcoin*, penambang harus melalui proses matematika; akibatnya, *bitcoin* sulit dipalsukan. Pengguna *bitcoin* harus terlebih dahulu mengunduh dompet virtual dari situs web tertentu untuk mulai menambang *bitcoin*. Ada tiga versi berbeda dari dompet virtual ini: dompet perangkat lunak, dompet seluler, dan dompet *web* (dompet *web*).

Di mana *bitcoin* disimpan di masing-masing dari tiga dompet berbeda. *Bitcoin* dalam dompet perangkat lunak atau dompet perangkat lunak disimpan di *hard drive*, sehingga dapat disimpan di komputer mana pun yang menginstal perangkat lunak dompet. *Bitcoin* yang disimpan akan hilang juga jika mesin yang digunakan rusak. Satu-satunya perbedaan antara dompet ponsel dan perangkat lunak dompet adalah media yang digunakan, yaitu ponsel. Dompet *web* menawarkan akses untuk menggunakan *bitcoin* di mana pun ada koneksi internet. Dompet web memungkinkan pengguna untuk melihat saldo *bitcoin* yang disimpan kapan saja, tidak berbeda dengan perbankan online. Dompet ini memiliki tujuan yang sama dengan bank tradisional lainnya, yaitu untuk melindungi properti pelanggan atau pengguna dari ancaman kejahatan. Namun, terkait dengan *bitcoin*, dompet ini berbeda karena tidak didukung oleh pemerintah; akibatnya, jika pengguna dompet mengalami masalah, seperti serangan *hacker*, *bitcoin* hilang. Pemerintah tidak dapat membayar apa pun yang disimpan di dompet.

Telah disebutkan secara singkat di atas bahwa salah satu cara untuk mendapatkan *bitcoin* adalah dengan menggunakan metode atau proses yang disebut dengan *mining*. Sebenarnya, juru kampanye *bitcoin* di seluruh dunia menggunakan berbagai teknik*. Bitcoin* juga dapat diperoleh melalui pertukaran atau transaksi yang mirip dengan jual beli, namun dapat dibedakan dengan fakta bahwa uang yang digunakan adalah virtual atau digital.

Orang yang menambang *bitcoin* menggunakan komputer untuk menjalankan perhitungan di *blockchain.* Jika penambang berhasil memvalidasi *blockchain*, protokol berikut akan membayar penambang yang bersedia melakukan verifikasi dalam *bitcoin*. Ide pertambangan meminjam ide-ide tertentu dari teori Hal Finney, yang dikembangkan Nick Szabo. Teori ini bertujuan untuk memahami sistem *proof-of-work* yang akurat terkait dengan pembuatan alat pembayaran sehingga uang (dalam bentuk *hash digest*) dapat dibuat dan digunakan kembali.

1. **Tinjauan Umum Tentang**
2. **Pengertian *Cryptocurrenc***

Etimologi dapat dipecah menjadi dua kata: mata uang, yang mengacu pada nilai *moneter*, dan *crypto,* yang berhubungan dengan enkripsi komputer atau bahasa pengkodean. Justifikasi ini menunjukkan bahwa adalah Sistem berbasis dukungan yang menerima mata uang virtual sebagai metode pembayaran alternatif. jaringan internet yang dijaga dengan aman oleh skema kata sandi komputer yang canggih.[[16]](#footnote-16)

Resesi Hebat dan krisis keuangan 2008, yang menjadi katalisator respons terhadap kemajuan ekonomi selama 20 tahun sebelumnya, melahirkan salah satu produk , yaitu *Bitcoin*. Agar dapat berfungsi, teknologi jaringan *peer-to-peer* yang sering dimanfaatkan oleh para programmer diadopsi oleh *Bitcoin*, alat pembayaran baru.

Kemampuan untuk berbagi data *Bitcoin* dengan pengguna lain melalui media jaringan internet adalah alasan utama untuk menggunakan teknologi jaringan ini. Ide di balik *Bitcoin* adalah biaya yang biasanya dibayarkan kepada penyedia layanan dalam transaksi jual beli tradisional, memungkinkan konsumen untuk mengurangi biaya transaksi dan menggunakan *Bitcoin* sebagai metode pembayaran alternatif untuk menurunkan harga di mana mereka dapat menjual barang-barang mereka. Dua komponen paling penting dari *Bitcoin* adalah buku besar global, yang melacak semua transaksi mulai dari penambangan hingga transaksi berkelanjutan, dan saldo total, yang dikenal sebagai *blockchain.* Bersama-sama, komponen ini membuat *Bitcoin* sulit untuk dipalsukan..

Komponen *Bitcoin* termasuk pembentukan jaringan *peer-to-peer* yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan berbagai nilai *Bitcoin*, penyimpanan semua transaksi aktif dalam unit data yang disebut blok, dan penggabungan akhir semua blok untuk membentuk rantai. Last but not least, penambang adalah mereka yang telah menemukan persamaan matematika yang sulit untuk menunjukkan kepemilikan *Bitcoin* mereka..[[17]](#footnote-17)

Dalam mata uang virtual, terdapat beberapa pengertian atas istilah yang biasanya digunakan, antara lain :

1. *Bitcoin*

Berikut ini adalah item mata uang virtual yang menurut aturannya tidak dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi. *Bitcoin* ini menggunakan metode kriptografi mutakhir sebagai metode distribusinya dan sistem jaringan peer-to-peer.

jaringan yang menggunakan algoritme dan kriptografi, yang diatur secara matematis untuk membuat berbagai sandi dan kode untuk pencetakan uang virtual. Selain itu, ada kunci publik dan pribadi, yang biasanya digunakan untuk mengirim dan menerima antar individu..

1. Kriptografi

Berikut adalah metode yang memungkinkan transmisi data yang aman. Ini dapat dipahami dalam istilah yang paling sederhana sebagai kriptografi, yang mengubah informasi dari kode acak yang jelas terbaca menjadi tidak dapat dipahami sebelum menyediakan alat untuk mendekripsi pesan.

1. *Blockchain*

Itu adalah sistem digital untuk melacak setiap transaksi yang dilakukan secara online. Sedangkan blockchain adalah sistem logging yang terdiri dari potongan log digital yang berbeda..

1. *Peer to peer network*

Adalah kumpulan komputer yang masing-masing berfungsi sebagai server untuk berbagi data grup, meniadakan kebutuhan server untuk bekerja sama. Pengguna dapat mengirim nilai yang disimpan dalam file yang disebut blok melalui jaringan peer-to-peer *Bitcoin*.

Kedua jenis mata uang—virtual dan tradisional—sangat berbeda satu sama lain (uang). Terdesentralisasi berarti tidak ada perantara yang terlibat dalam melakukan transaksi, tidak ada pengawas untuk mengawasi mereka, dan semuanya digital dalam pergerakan mata uang virtual seperti *Bitcoin*.. Ini membuat mereka unik. Jika dibandingkan dengan mata uang konvensional, yang terpusat dan memiliki pengawasan dunia nyata atas semua transaksi pengguna (kartu dan giro).

1. **Sejarah di Dunia**

Suatu bentuk mata uang yang dikenal sebagai atau mata uang digital memungkinkan transaksi dilakukan secara digital atau online. Contoh mata uang kripto jenis ini antara lain *Bitcoin*, Ethereum, Litecoin, dan Dogecoin. Tidak selalu ada permintaan untuk , meskipun popularitasnya saat ini melonjak. pertama kali dianggap sebagai mata uang alternatif dan tidak tunduk pada peraturan pemerintah. Blockchain adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi di balik . Mengingat bahwa itu dibuat melalui serangkaian kode tidak memiliki kehadiran fisik; mereka digital. Selain itu, tidak mungkin untuk mengkloning dan mengidentifikasi pemiliknya. Akibatnya, itu tidak dapat disimpan atau digunakan dengan cara yang sama seperti uang tradisional, atau apa yang disebut pemain sebagai "fiat." Sejarah kriptografi dan perkembangannya saat ini disediakan di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Mengacu pada Moneycrashers, ide pertama untuk pertama kali muncul pada 1980-an. Sebuah metode unik diciptakan pada saat itu oleh ilmuwan dan matematikawan Amerika David Chaum, dan kemudian menjadi dasar untuk enkripsi situs web modern dan transfer mata uang elektronik..

Uang digital DigiCash diciptakan oleh Chaum setelah ia terus mengembangkan konsepnya sepanjang tahun 1990-an. Sayangnya, inovasi ini tidak berhasil menyebar. Namun demikian, ciptaan David sangat penting untuk penciptaan koin berikut. B-money dikembangkan oleh Wei Dai, seorang pengembang perangkat lunak, dua belas tahun kemudian. B-money yang meluncurkan The Balance menawarkan konsep dan mekanisme yang lebih canggih dan rumit dibandingkan DigiCash. Sekali lagi, b-money tidak dapat tumbuh dan tidak pernah dapat digunakan sebagai alat perdagangan. Perantara keuangan digital tradisional yang disebut PayPal pertama kali muncul pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Elon Musk mendirikan PayPal, yang berfungsi sebagai bukti pembayaran untuk berbagai transaksi online.

Pada tahun 2008, pertumbuhan mata uang mencapai titik balik. Menurut Forbes, Satoshi Nakamoto merilis sebuah buku pada tahun itu bernama "*Bitcoin* - Sistem Uang Elektronik Peer to Peer." Selain itu, Satoshi memposting informasi dari buku di milis untuk diskusi kriptografi. pertama, yang dikenal sebagai *Bitcoin*, dibuat tersedia untuk umum oleh Satoshi setahun kemudian. Kriptografer mendukung publikasi tersebut. lainnya mulai bermunculan pada tahun 2010. Di tahun yang sama juga terjadi pertukaran *Bitcoin* yang pertama..

Biaya telah meningkat secara dramatis sejak saat itu. Inilah yang mendorong banyak orang untuk menambang koin yang langka. Harga telah turun baru-baru ini, sebagai akibat dari pembatasan pemerintah dan perlindungan hukum. masih belum dianggap sebagai bentuk uang tunai atau transaksi legal di Indonesia..

Munculnya fenomena *bitcoin* mungkin bisa dilihat sebagai inovasi finansial. membuat transaksi lebih nyaman dan meningkatkan nilai uang kertas. Karena sudah ada ekuivalen berbasis blockchain dari barang-barang ini, pengembangan awalnya tidak tampak serius. Pertumbuhan tren dalam penggunaan dan eksploitasi dunia digital adalah salah satu elemen ini, dan ini membantu masyarakat umum menerima tren dalam . Orang-orang saat ini hidup dalam berbagai cara dan bentuk yang sebelumnya didasarkan pada hubungan alami. cara yang baru, yaitu cara artifisial. *Cyberspace* menciptakan sebuah kehidupan yang dibangun sebagian Di masa depan, kehidupan mungkin sepenuhnya mengikuti model yang pada dasarnya dimediasi oleh teknologi, dengan beragam fungsi alami yang saat ini digantikan oleh kehidupan buatan, yang merupakan jenis kehidupan yang sepenuhnya dimediasi oleh teknologi. Fakta bahwa peristiwa ini menggambarkan masyarakat sebagai "menjadi manusia" sekaligus "menjadi manusia" adalah salah satu faktor yang mendefinisikan pendekatan humanistik kita. Ketertarikan orang pada dipengaruhi oleh pencarian manusia untuk identifikasi sebagai "homo ludens" dan pertumbuhan nilai , yang sangat memikat.

Laju perkembangan dari tahun ke tahun dinilai cukup memadai. Pertumbuhan dengan nilai tertinggi saat ini, *bitcoin*, tidak hanya mulai meluas di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Tanda meningkatnya popularitas *bitcoin* di tanah air adalah meningkatnya jumlah orang Indonesia yang menggunakan dan bertransaksi dengan *bitcoin*, serta munculnya forum-forum di mana pengguna dapat memperdebatkan segala hal yang berhubungan dengan *bitcoin*. Karena *bitcoin* adalah yang paling banyak digunakan di Indonesia, maka dimungkinkan untuk menentukan jumlah total pengguna di sana. Sekitar 300.000 orang saat ini diketahui sebagai pengguna *Bitcoin*.

Menurut pemberitaan CNN.Indonesia.com, Bank.Indonesia (BI) telah.mengidentifikasi.44.pedagang.atau trader di wilayah Bali yang telah menerima transaksi *Bitcoin*. Ada 44 pedagang yang terlibat di hotel, rental mobil, kafe, dan paket wisata, menurut Causa Iman Karana, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali. Pengaruh banyaknya warga negara asing yang juga terbiasa berbisnis dengan *bitcoin* menjadi penyebab tingginya intensitas *bitcoin* di Bali. Dari pembahasan di atas, jelas bahwa sistem *Bitcoin* adalah sistem yang semata-mata melibatkan publik untuk regulasi, tanpa otoritas hukum apa pun. Akibatnya, *Bitcoin* memberikan tingkat anonimitas yang tinggi bagi penggunanya.

tidak diragukan lagi memiliki kelebihan dan kekurangan di masyarakat sebagai cara hidup baru di era digital. Elemen terkait tumbuh semakin canggih, termasuk:

1. Aspek.Teknologi
2. Aspek.Kebendaan
3. Aspek.Keuangan
4. Aspek.Alat.Tukar

tidak dapat diperbarui untuk mencerminkan terobosan dan kemajuan tak terbendung dalam teknologi digital yang sangat mempengaruhi masyarakat saat ini. Kecepatan teknologi tidak hanya terlihat saat menggunakan aplikasi Google untuk menjelajah internet, misalnya. Lebih.dari.itu, teknologi.digital.juga.menyentuh persoalan-persoalan.mendasar tanpa terbatas pada.menyebut uang sebagai.alattukar.sebagai.satu-satunya.kebutuhan.esensial masyarakat modern dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga terkait dengan teknologi blockchain karena merupakan teknologi utama di balik penciptaan , yang merupakan aset digital terdesentralisasi yang mendukung transaksi*.* data yang disusun menjadi blok-blok record. Selain itu, dinyatakan bahwa sistem blockchain menawarkan keamanan yang luar biasa. Dia berharap bahwa spesialis blockchain akan menjungkirbalikkan 19 industri, mengutip klaim yang dibuat oleh para insinyur. Misalnya, di industri perbankan, teknologi dapat menghilangkan kebutuhan perantara untuk memfasilitasi transaksi antara dua pihak. Mengontrol evolusi teknologi ini diperlukan agar tetap berguna dan mencegahnya bahkan menciptakan masalah baru.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "benda" memiliki beberapa definisi yang berbeda, antara lain: 1) segala sesuatu yang bersifat jasmaniah atau berwujud (bukan rohani); 2) zat (seperti udara atau minyak); 3) nilai-nilai (seperti kekayaan); dan 4) produk. Menurut KBBI, benda dapat mengacu pada harta benda, kekayaan, dan barang. Menurut Pasal.499 Burgerlijk.Wetboek.(Staatsblad.1847.Nomor.23,.selanjutnya disebut BW), yang menyatakan: yaitu setiap barang dan setiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik, dalam konteks hukum diartikan."benda".sebagai.barang.dan.hak..atau.karena mengimplikasikan baik benda tidak berwujud maupun benda berwujud, maka konsep "benda" dalam BW tetap abstrak..

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "benda" memiliki beberapa definisi yang berbeda, antara lain: 1) segala sesuatu yang bersifat jasmaniah atau berwujud (bukan rohani); 2) zat (seperti udara atau minyak); 3) nilai-nilai (seperti kekayaan); dan 4) produk. Menurut KBBI, benda dapat mengacu pada harta benda, kekayaan, dan barang. Menurut Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23, selanjutnya disebut BW), yang menyatakan yaitu setiap barang dan setiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik, dalam konteks hukum diartikan "benda" sebagai barang dan hak. . atau karena mengimplikasikan baik benda tidak berwujud maupun benda berwujud, maka konsep "benda" dalam BW tetap abstrak.

1. Apa pun yang dapat dinilai oleh manusia termasuk dalam definisi "benda" (zaak) dalam arti yang sepenuhnya. Berbeda dengan subjek atau "orang" dalam hukum, "benda" di sini menunjukkan objek.
2. Ada juga istilah untuk tikungan yang digunakan dalam lean art, yaitu tikungan yang hanya bisa dilihat.
3. Dia menggunakan kekayaan seseorang lebih dari itu. Kutipan tersebut juga mengacu pada hal-hal yang tidak berwujud, seperti hak, jika kata-kata tersebut diucapkan dalam konteks kekayaan seseorang.

objek dapat dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan doktrin yang ada: definisi objek dalam arti luas dan objek dalam arti sempit. Objek secara luas dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dinilai dan secara khusus didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berwujud. Meskipun diciptakan melalui pemrosesan data daripada proses alami, informasi masih dipandang sebagai objek dalam evolusinya. Hal ini terlihat dari bagaimana informasi elektronik dibuat sebagaimana mestinya. yang terkandung.dalam Pasal.1.angka.1.Undang-Undang.Nomor.11.Tahun.2008.Tentang Informasi.dan.Transaksi.Elektronik.menyatakan :

“Tulisan,.suara,.gambar,.peta,.desain,.foto,.electronic.data interchange.(EDI),.surat.elektronik.(email),.telegram,.teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi olahan yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahami adalah semua contoh informasi elektronik.

Model Hukum UNCITRAL tentang Tanda Tangan Elektronik dengan Panduan Pemberlakuan 2001 mendefinisikan informasi elektronik dengan arti yang sama.

Dalam hal ini UNCITRAL menggunakan istilah *“data message”* yang mempunyai kesamaan makna dengan informasi elektronik seperti yang dirumuskan dalam *article* 2 huruf c *Model Information generated, delivered, received, or stored by electronic, optical, or similar methods, such as, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegraph, telex, or telecopy, is referred to as a "data message" in the aforementioned Law on Electronic Signatures.*

Tidak semua benda di dunia ini masuk ke dalam kategori benda. Apa yang pada awalnya bukan item mungkin akan berubah menjadi satu. Propertyization, objectification, atau objectification adalah langkah awal dalam proses menjadi sebuah objek. Membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada melalui “propertisasi” (propertization) dijadikan sebagai benda. Terminologi lain Konsep halifikasi Felix Cohan bertentangan dengan propertiisasi. Reifikasi atau reifikasi adalah proses mengubah segala sesuatu yang menjadi “sesuatu” menjadi suatu barang atau objek. Reifikasi juga dapat dilihat sebagai memperlakukan ide atau gagasan seolah-olah itu nyata. Objek digital, menurut Laura McCarthy, memiliki sangat sedikit informasi yang disimpan di media fisik di komputer atau teknologi terkait komputer lainnya. Data apa yang dapat diakses melalui komputer, hard drive, smartphone, atau server pihak ketiga.[[18]](#footnote-18) Lebih luas lagi Rex M. Anderson mengartikan kebendaan digital, yaitu:

1. Barang yang tidak berwujud atau disimpan secara digital, seperti data, catatan keuangan, hak pendapatan, kata sandi, rekening bank, dan hak kekayaan intelektual lainnya..
2. Kekayaan tidak berwujud yang hanya disimpan secara digital dalam bentuk hardcopy dan hanya diketahui keberadaannya dalam bentuk digital. Hal-hal digital ini mungkin berharga di dunia digital dan dapat ditukar dengan uang..

Demikian pula, data, akun online, dan hak lain di ranah digital, seperti hak kontraktual dan hak kekayaan intelektual, semuanya dianggap sebagai objek digital, menurut Jim Lamm. Komputer berisi file data dan informasi termasuk email, kertas pengolah kata, spreadsheet, gambar, file audio, dan video. Hard drive komputer mungkin menyimpan informasi ini. atau pada *removable media*, atau informasi dapat disimpan di luar situs dan diakses secara online. Maria Perrone membuat klaim serupa ketika dia menegaskan bahwa barang-barang digital, yang disimpan di perangkat digital termasuk komputer desktop dan laptop, tablet, periferal, perangkat penyimpanan, dan gadget elektronik, termasuk email, dokumen pengolah kata, file audio dan video, dan foto. tanpa memiliki perangkat keras yang sebenarnya tempat aset digital disimpan, seluler. Akun digital seseorang, di sisi lain, dapat mencakup sejumlah aset pribadi, seperti akun email, lisensi perangkat lunak, akun jejaring sosial dan media sosial, akun berbagi file, akun manajemen keuangan, dan pendaftaran akun domain.

Akibatnya, sesuai dengan Pasal 499 BW, dapat dianggap sebagai barang karena merupakan properti yang dapat diklaim pemiliknya sebagai miliknya. Karena dianggap sebagai barang digital, penyetoran dan transfer uang menggunakan mereka biasanya dilakukan secara online.

Kepribadian Teori Pertukaran Inilah George C. Homas: Para leluhurnya, termasuk para ekonom seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill, yang pertama kali mengajukan gagasan tersebut, menjadi dasar bagi teori ini. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari interaksi sosial antara seorang individu dan anggota masyarakat lainnya karena mudah dikenali ketika sebuah pertemuan individu sedang berlangsung. Berikut ini adalah praduga yang mendasari teori perilaku sosial.

1. Sebagian besar waktu, orang ingin mendapatkan sesuatu dari kontak mereka dengan orang lain daripada hanya memaksimalkan keuntungan finansial mereka.
2. Dalam setiap hubungan dengan manusia lain, manusia tidak selalu berperilaku rasional, melainkan mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian.
3. Manusia setidaknya memiliki informasi, meskipun terbatas, yang dapat dimanfaatkan untuk mengkonstruksi alternatif-alternatif potensial, meskipun mereka tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk melakukannya..
4. Terlepas dari kendala konstan mereka, orang harus terus ada untuk mendapatkan keuntungan dari interaksi dengan manusia lain..
5. Manusia terus-menerus berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka dengan orang lain, namun mereka dibatasi oleh sumber daya yang mereka miliki.

Perlu dicatat bahwa persyaratan yang dikenal sebagai kebetulan ganda harus dipenuhi dalam sistem barter. Kebetulan ganda ini akan semakin sulit ditemukan dalam mengikuti perkembangan, apalagi dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Akibat dari keadaan tersebut, kebutuhan akan suatu media pertukaran untuk memajukan perdagangan atau pertukaran antar individu dan antar kelompok masyarakat semakin meningkat..

Tingkat spekulasi orang dengan mencari keuntungan dari harga yang dipertukarkan, meskipun faktanya saat ini mereka tidak/belum menggunakan *bitcoin*/ sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari. Secara alami, pengguna bertanggung jawab atas segala risiko dan kerusakan.[[19]](#footnote-19) Berinvestasi dalam datang dengan sejumlah besar risiko karena volatilitas yang luar biasa, ketergantungan pada teknologi, dan fakta bahwa fluktuasi nilainya hanyalah gelembung sementara dengan sedikit atau tanpa regulasi.[[20]](#footnote-20)

Karena tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, perkembangan saat ini, transaksi Aset Kripto tidak melanggar hukum..

Transaksi yang melibatkan mata uang kripto diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto di bursa komoditas, sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka..[[21]](#footnote-21) Therefore, new users tend to simply conceive of *Bitcoin* as an alternative investment rather than its initial function as a mechanism for alternative payment transactions. is regarded as a commodity when used as a trading investment tool. This product can be exchanged.[[22]](#footnote-22) Dengan adanya peraturan Bappebti ini, maka pasar yang akan melakukan perdagangan akan diatur lebih teliti sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak marketplace. Setiap perselisihan yang mungkin timbul antara investor dan pasar dapat diselesaikan melalui saluran non-perkara dan damai seperti BAKTI. Selain itu, pihak yang melakukan transaksi *bitcoin* melalui BPSK juga dapat melakukan penyelesaian sengketa.[[23]](#footnote-23).

Kesepakatan para pihak akan menentukan bagaimana mereka akan menggunakan . Tidak ada masalah hukum dengan itu selama pembeli dan penjual memahami satu sama lain tentang konsep . Dalam Islam, ini disebut sebagai rida, yang merupakan tindakan terselubung dan tersembunyi. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi harus memiliki persetujuan dan penerimaan agar sikap senang diketahui.[[24]](#footnote-24) Sulit untuk secara langsung mencocokkan mata uang kripto dengan uang yang digunakan sebagai metode pembayaran harian saat ini; Sebaliknya, mereka hanya dapat digunakan sebagai kendaraan investasi yang putarannya dibeli dan kemudian dijual.[[25]](#footnote-25) Gagasan bahwa adalah uang dan manfaat yang mereka janjikan adalah penyebab dilema yang menguntungkan. Ini mempromosikan penggunaan secara luas dalam transaksi bisnis sehari-hari. Secara teori, dapat dibenarkan jika para pihak meminta untuk bertukar menggunakan .

Secara teori syarat-syarat uang adalah:

1. Gampang dibawa

Meskipun adalah tidak berbrntuk, itu hanya dapat digunakan dengan perangkat keras yang terhubung ke internet..Oleh.karena.itu,.memenuhi.persyaratan.portabilitas

1. Bertahan Lama

persisten, dapat diakses, dan tangguh dalam ekosistem blockchain saat ini karena sifatnya yang tidak berwujud. Agar koin termasuk dalam kategori tahan lama.

1. Dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil

Tergantung pada penggunanya, dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil. Agar sesuai dengan kriteria, mereka dapat dibagi menjadi unit (unit yang lebih kecil)

1. Bisa distandarisasikan

Fakta dikeluarkan oleh suatu pihak, dalam hal ini Bank Sentral, merupakan salah satu makna yang dapat dibakukan. Karena sifat open source dari sistem operasi , ini tidak dapat dicapai. Karena *bitcoin* dilakukan di depan umum dan hanya dipandu oleh algoritma yang dijalankan oleh sistem blockchain, maka tidak memenuhi persyaratan untuk distandarisasi.

1. Diakui

Pemahaman ini memisahkan selembar kertas dari sekadar kertas biasa atau memiliki fungsi "uang". Bank sentral, sebuah organisasi sah yang diwajibkan oleh undang-undang negara bagian, melakukan pengakuan ini. Salah satu negara yang mendeklarasikan sebagai uang adalah Indonesia. Oleh karena itu, mata uang kripto tidak memenuhi kriteria "diterima".Nilainya stabil

Setiap mata uang harus memiliki nilai yang konsisten. Meskipun saat ini inflasi juga berdampak pada nilai tukar mata uang. Nilai, bagaimanapun, dapat berubah secara drastis dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nilai dapat meningkat atau menurun secara tiba-tiba setiap saat. akibat penyesuaian harga ini, tidak memenuhi Kriteria nilai Tetap.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara teori,.tidak memenuhi.persyaratan.uang..karena.tidak.mematuhi.standar.yang diterima dan karena nilainya tidak berubah.

Sejarah penggunaan uang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa otoritas daerah atau negara bagian terkait diizinkan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang.[[26]](#footnote-26) Salah satu contohnya adalah penemuan mata uang kertas pertama oleh kaisar Tiongkok pada awal abad kesembilan. Negara membentuk lembaga yang berwenang dan memainkan peran penting dalam penciptaan uang, yang meliputi operasi dan peredaran uang, dalam ekonomi modern, dalam pemerintahan dengan struktur kelembagaan yang terorganisir dengan baik. Bagaimana bisa? Hal ini terjadi karena keberadaan uang dipandang sebagai simbol keberadaan bangsa yang bersangkutan. Jika diakui sebagai entitas atas nama negara atau pemerintah yang diciptakan untuk mengeluarkan mata uang, itu cukup wajar. Organisasi ini biasanya disebut sebagai bank sentral atau otoritas moneter.

1. **Teknologi di Dunia**

Mata uang digital atau virtual yang dikenal dengan hanya memungkinkan untuk transaksi berbasis jaringan (internet). dibuat berdasarkan kriptografi dengan memecahkan masalah matematika, berbeda.dengan.mata.uang fiat yang diproduksi seperti kertas dan koin. Teknologi kriptografi memungkinkan mata uang kripto sulit untuk disalin atau ditransmisikan ke pihak ketiga yang tidak memiliki akses terhadapnya.

Dimungkinkan untuk mendefinisikan sebagai jenis aset digital yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai media pertukaran berbasis kriptografi untuk keamanan finansial, membatasi pembuatan unit baru, dan mengautentikasi dan memverifikasi transaksi transfer aset.

Melalui sistem blockchain yang berfungsi sebagai database untuk transaksi keuangan terbuka, kontrol terdesentralisasi dari setiap bentuk dimungkinkan berkat teknologi buku besar yang didistribusikan.

1. **Sistem *Blockchain* di Dunia**

Blockchain.pada.dasarnya.adalah.sistem.data.virtual.terdesentralisasi. Teknik pencatatan.transaksi.digital.memiliki banyak server karena data tersebar di semua node daripada disimpan di satu lokasi, sehingga biasanya tahan terhadap perubahan data. Blockchain adalah catatan efektif dan permanen dari semua transaksi yang diselesaikan dan divalidasi. Ini adalah buku besar terdistribusi terbuka (ledger). Ketika perantara memiliki masalah atau tidak dapat lagi dipercaya oleh bisnis yang bertransaksi, sistem blockchain bertindak sebagai mesin kepercayaan untuk transaksi.[[27]](#footnote-27)

Berikut adalah cara Nakamoto menjelaskan pengoperasian blockchain *Bitcoin*. Prosesnya dimulai dengan setiap transaksi baru didistribusikan dalam dua arah (peer to peer) ke semua node, diikuti oleh node.yang.mengumpulkan.semua.transaksi.baru.ke.dalam.blok. Selanjutnya, semua node memvalidasi transaksi terhadap blok tersebut, dan setelah proses validasi berhasil dan ada bukti kerja, blok tersebut disiarkan ke semua node. Akhirnya, node memverifikasi bahwa tidak pernah digunakan (tidak ada kontes ganda).[[28]](#footnote-28)

1. **Pro dan Kontra Transaksi**

Transaksi mata.uang.virtual memiliki kelebihan dan kekurangan di.seluruh.dunia. Di satu sisi, mata.uang.digital.dianggap membuat transaksi lebih mudah, namun menggunakan mata uang virtual juga dapat menghasilkan pembayaran dengan uang sungguhan.

Berbagai negara di seluruh dunia bereaksi berbeda terhadap transaksi mata uang digital ini. Negara yang melarang penggunaan *bitcoin* antara lain Islandia dan Rusia. Karena sulitnya melakukan kontrol modal di negara tersebut, Bank.Sentral.Islandia memandang transaksi yang melibatkan *bitcoin*.sebagai.pergerakan.modal.ilegal ke luar negeri.

Tindakan atau pendanaan pendanaan akan melibatkan Bank Sentral Rusia dan perusahaan yang menerima *bitcoin* sebagai pembayaran. Namun, ada banyak transaksi *bitcoin* yang tidak diatur yang terjadi di Rusia. Menurut laporan, 20 persen dari semua transaksi mata uang digital di seluruh dunia terjadi di Rusia.

Negara-negara termasuk Bolivia, Ekuador, India, Bangladesh, Islandia, Kirgistan, Maroko, Nepal, Malaysia, Indonesia, dan Taiwan telah melarang penggunaan *bitcoin* untuk transaksi keuangan. Mereka langsung menyangkal bahwa *bitcoin* bahkan ada, yang memiliki efek resultan dari memaksa bisnis terkait *bitcoin* ditutup di negara mereka. Berbeda dengan Indonesia yang belum memberikan pendapat mengenai hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak melarang penggunaan *bitcoin* atau menganggapnya sebagai uang virtual. Nilai *bitcoin* itu sendiri juga dapat terpengaruh, dan karena semakin banyak negara yang menyangkal keberadaan *bitcoin*, harga pasar akan terus turun sebagai akibat dari minat pasar, yang juga berdampak pada nilai *bitcoin*. Pada saat yang sama, Rusia dan China sedang mengerjakan undang-undang undang-undang yang mungkin mulai berlaku pada tahun 2018. Perdagangan di bursa lokal saat ini dilarang di Tiongkok. Investor dalam *bitcoin* di AS diharuskan membayar pajak dan menyatakan keuntungan ke Internal Revenue Service (IRS). berdasarkan pemberitahuan.

Regulator di Inggris dan Uni Eropa mengumumkan rencana untuk menerapkan undang-undang pada bulan Desember 2017 yang akan, dalam beberapa keadaan, mewajibkan pedagang dan investor mata uang kripto untuk membocorkan informasi pribadi mereka, serta mewajibkan pertukaran mata uang kripto untuk menyediakan data pengguna. Langkah-langkah ini diperlukan, menurut departemen keuangan negara, untuk menghentikan penggalangan dana dan pencucian uang.

Upaya berbagai negara untuk mengembangkan mata uang virtual mereka sendiri, seperti China dengan yao quin, tidak dihentikan oleh sanksi. Namun, China juga melarang peredaran di dalam perbatasannya. Banyak negara tertarik untuk menciptakan mereka sendiri, salah satunya didasarkan pada gagasan bahwa uang yang dikeluarkan negara akan ditinggalkan karena menjadi semakin populer. Dengan mencegah asing beroperasi di pasar dalam negeri dan bersiap untuk meluncurkan produk domestik untuk bersaing dengan pasar global yang ada, kepemilikan sebagian kesiapan China memungkinkan bermain di lingkungan yang aman.[[29]](#footnote-29)

Seiring dengan sejumlah manfaat, menggunakan memiliki beberapa kelemahan yang harus Anda waspadai. Manfaat dan kelemahan tercantum di bawah ini. Manfaat :

1. Tidak ada batasan waktu atau batasan yang mengikat secara hukum saat menggunakan untuk transaksi. Selama kita memiliki akses ke internet, kita dapat mengakses *bitcoin* kita di mana saja berkat kenyamanan mata uang kripto.
2. Jika suatu transaksi melibatkan pemindahan uang antar negara yang berbeda, biaya transaksi untuk lebih murah daripada biaya untuk transfer yang melibatkan lembaga perbankan atau pihak ketiga lainnya yang bertindak sebagai perantara. Ini karena fakta bahwa *Bitcoin*, yang mencakup interaksi peer-to-peer langsung antara pengguna, adalah kebalikan dari sistem keuangan arus utama yang ada, termasuk keberadaan lembaga keuangan.
3. Dengan menutupi semua informasi permanen dari pengguna tanpa sepengetahuan mereka, transaksi memiliki efek menyembunyikannya dari mereka. Karena pengguna *bitcoin* dapat menggunakan pengenal anonim, transparansi ini tidak sepenuhnya transparan.
4. Inflasi tidak berdampak pada harga mata uang kripto; sebaliknya, tingkat penawaran dan permintaan pasar yang tinggi menentukan nilainya. dengan demikian bisa sangat menguntungkan pada satu titik tetapi juga sangat berbahaya karena tidak ada penjelasan yang dapat menjelaskan perubahan nilainya, yang bahkan memiliki kecenderungan untuk dimanipulasi.
5. Dengan , Anda dapat melakukan transaksi tanpa mengungkapkan identitas Anda, yang membuat Anda merasa lebih aman. Di sisi lain, ini meningkatkan kemungkinan bahwa *bitcoin* dapat digunakan untuk pencucian uang dan penyimpanan barang curian.

**Kelemahan *Bitcoin* :**

1. Sebagai mata uang dan metode pembayaran, *bitcoin* masih belum banyak digunakan..
2. Jumlah *bitcoin* yang beredar, proporsi pedagang dengan pengguna, ketersediaan berita tentang lainnya, dan potensi peretasan semuanya dapat berdampak pada fluktuasi nilai tukar..
3. Perangkat lunak *Bitcoin* saat ini sedang dalam pengembangan, sehingga perubahan dapat terjadi kapan saja.
4. Memberikan kesempatan yang cukup besar kepada pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa memerlukan lembaga keuangan perantara atau bahkan pemerintah, sehingga semakin mempersulit mereka untuk melakukan kejahatan.

Transaksi yang tidak memerlukan identifikasi pribadi juga menguntungkan bagi penjahat. Selain itu, *bitcoin* memberi kesempatan kepada seseorang yang ragu untuk membayar pajak untuk melakukan pembayaran tunai. Anda akan secara otomatis kehilangan *bitcoin* jika melakukan kesalahan selama transaksi, seperti saat mentransfer sejumlah uang tertentu, memasukkan alamat pengiriman yang salah, atau kehilangan hard drive tempat Anda menyimpan *bitcoin*.

Sebagai hasil dari analisis ini, peraturan dapat dibuat secara eksplisit dan mempertimbangkan bagaimana komunitas di seluruh dunia bereaksi terhadap penggunaan . Karena kebutuhan untuk meningkatkan sistem moneter saat ini berdampak pada adopsi juga. Secara khusus, pemerintah harus mengatur .

1. Kedudukan sebagai mata uang ataukah sebagai alat tukar saja.
2. Membatasi tempat dan penggunaan *.*
3. Pengawasan terhadap arus transaksi *.*
4. Perpajakan *.*
5. Jaminan simpanan.

Secara.khusus, berfungsi sebagai komoditas dan media perdagangan, yang keduanya bermanfaat. Karena.dapat digunakan sebagai.pembayaran dalam kisaran tertentu dan karena jumlah penerbitan yang terbatas, *bitcoin* menunjukkan karakteristik mata uang sebagai alat tukar. Akuntabilitas , yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah, masih dipertanyakan karena tidak memiliki wewenang untuk.menerbitkan,.mengatur,.mengelola.sirkulasi,.dan menjaga nilai tukar. Sebaliknya, sistem komputer melakukan semua tugas ini[[30]](#footnote-30).

1. **Tinjauan Umum Tentang Sistem Transaksi**
2. **Pengertian Sistem Transaksi**

Struktur transaksi ini, yang memungkinkan tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dan memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja, di mana saja di dunia, dapat dianggap cukup aneh. Komputer atau smartphone dengan konektivitas jaringan diperlukan untuk transaksi (internet).

Struktur transaksi ini, yang memungkinkan tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dan memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja, di mana saja di dunia, dapat dianggap cukup aneh. Komputer atau smartphone dengan konektivitas jaringan diperlukan untuk transaksi (internet)**.[[31]](#footnote-31)**

Jumlah koin yang dapat dibuat, cara pembuatannya, dan bagaimana integritas buku besar dipertahankan seringkali semuanya diatur oleh protokol yang telah ditentukan untuk . Kekuatan protokol ini akan berdampak pada mata uang digital dan, karenanya, penawaran dan permintaannya. Biasanya, blockchain diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengubah cara mereka beroperasi. Protokol ini menemukan tantangan untuk mencocokkan peraturan dan undang-undang pemerintah yang mendukung uang kertas.[[32]](#footnote-32)

1. ***Payment Services Act di Jepang***

pertama yang pernah dibuat, bernama *Bitcoin*, diresmikan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Tujuan *bitcoin* adalah untuk beroperasi sebagai mekanisme desentralisasi untuk transaksi. Transaksi ini telah memasuki era yang tidak terbayangkan sebelumnya karena merupakan transaksi nontunai berbasis virtual.

Tetapi karena *Bitcoin* telah tumbuh dengan cepat, pemerintah dari banyak negara mulai memperhatikan pertumbuhan . Analis ekonomi berhati-hati terhadap , berbeda dengan antusiasme publik, karena kekhawatiran itu tidak berdasar. Karena mereka dapat digunakan untuk transaksi langsung tanpa izin bank sentral, mata uang kripto tunduk pada fluktuasi nilai. Selain itu, berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kejahatan yang melibatkan komputer seperti hacking, spoofing, cracking, sniffing, dan kejahatan yang melibatkan pencucian uang, penggelapan pajak, perjudian online, prostitusi, dan pembelian dan penjualan barang ilegal.

Negara pertama yang mengizinkan penggunaan dan transaksi adalah Jepang. Perkembangan awal *Bitcoin* cukup terkenal di Jepang. Namun, kejahatan dunia maya terbesar dimulai pada tahun 2014 atas kasus Mt.Gox, bertepatan dengan kebangkitan di Jepang..

Shinzo Abe, perdana menteri Jepang, bekerja dengan organisasi yang mengawasi mata uang kripto, Badan Layanan Keuangan, untuk secara resmi memberlakukan perubahan pada undang-undang yang mengatur mata uang kripto pada 1 April 2017. (FSA). FSA mengubah Undang-Undang Layanan Pembayaran, dan pasal 2 poin 5 dari perubahan itu memberikan definisi berikut:

*“(5) The term Virtual Currency as used in this Act means any of the following;*

(i) *property value (limited to that which is recorded on an electronic device or any other object by electronic means, and excluding the Japanese currency, foreign currencies, and Currency-Denominated Asets; the same applies in the following item) which can be used in relation to unspecified persons for the purpose of paying consideration for the purchase or leasing of goods or the receipt of provision of services and can also be purchased from and sold to unspecified persons acting as counterparties, and which can be transferred by means of an electronic data processing system; and (ii) property value which can be mutually exchanged with what is set forth in the preceding item with unspecified persons acting as counterparties, and which can be transferred by means of an electronic data processing system”.*

Yang dimaksud dengan “Mata Uang Virtual” dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut: I Nilai harta benda atau kepemilikan yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran barang dan jasa dan diperdagangkan dari pihak yang berbeda tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup mata uang dan aset nilai mata uang. . Definisi ini terbatas pada yang direkam pada alat elektronik atau benda lain dengan sarana elektronik. nilai kepemilikan yang dapat dipindahkan melalui sistem pengelolaan data elektronik dan ditukarkan dengan mata uang virtual lainnya, serta (ii) nilai real estat atau aset lain yang dapat ditukarkan dengan barang-barang sebelumnya di atas dengan pihak yang berbeda.[[33]](#footnote-33)

Menurut definisi mata uang virtual, *Bitcoin* adalah bentuk uang yang dapat ditukar, digunakan untuk pembayaran, dan diperdagangkan dengan siapa pun tanpa batasan apa pun. Jepang berusaha mengurangi ancaman bagi warganya yang menggunakan dengan melegalkannya. Untuk melindungi warganya, Jepang telah mengamandemen Undang-Undang Layanan Pembayaran, yang mendefinisikan mata uang virtual, mengatur pertukaran mata uang kripto, menetapkan aturan tentang pendapatan dari transaksi mata uang kripto, dan menerapkan peraturan AML/CFT (anti pencucian uang/pemberantasan pendanaan terorisme) yang memberikan perlindungan terhadap transaksi dari pencucian uang dan pendanaan teroris.

1. ***Payment Services Act* di Amerika**

Dalam sebuah laporan berjudul "Mata Uang Virtual: Regulasi yang Muncul, Penegakan Hukum, dan Tantangan Perlindungan Konsumen," yang diterbitkan oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah (juga dikenal sebagai "GAO"), pemerintah memeriksa tindakan yang diambil oleh berbagai regulator keuangan dan organisasi penegak hukum untuk mengatasi implikasi mata uang virtual dan memberikan penekanan khusus pada tindakan yang lebih segera diambil untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen.[[34]](#footnote-34) Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, juga dikenal sebagai CFPB, disarankan oleh GAO untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan bergabung dengan kelompok kerja antarlembaga pada mata uang virtual.[[35]](#footnote-35)

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) adalah organisasi terpisah dalam cadangan umum yang bertugas melindungi konsumen untuk berbagai produk dan layanan keuangan konsumen, termasuk penarikan tunai dan pengiriman uang. Akibatnya, CFPB ditugaskan untuk menangani keluhan konsumen, memantau perilaku konsumen, dan tugas lain yang terkait dengan mata uang virtual.[[36]](#footnote-36)

Selain itu, CFPB menerbitkan peringatan tentang bahaya utama *Bitcoin* sebagai tanggapan atas rekomendasi GAO tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengembangkan standar pengaturan untuk mata uang virtual:[[37]](#footnote-37)

*“Exchange rates are volatile and costs unclear: The exchange rate of Bitcoins to U.S. dollars in 2013 fell as much as 61 percent in a single day. In 2014, the value of Bitcoins has dropped by as much as 80 percent in a single day. The advisory explains that consumers who buy virtual currencies should be prepared to weather this kind of volatility. Consumers should also consider whether there are mark-ups or other fees when using an exchange or digital wallet provider. Companies may be charging consumers to buy, spend, or accept virtual currencies”*

“Nilai tukar berubah, dan biaya tidak dinyatakan dengan jelas Pada tahun 2013, nilai *Bitcoin* relatif terhadap dolar AS turun sebanyak 61 persen dalam satu hari. Dalam satu hari di tahun 2014, harga *Bitcoin* turun sebanyak 80%. Pakar mengatakan bahwa siapa pun yang membeli mata uang virtual harus siap untuk pergolakan semacam ini. Saat menggunakan bursa atau penyedia dompet digital, pelanggan juga harus memikirkan markup atau biaya lainnya..

Konsumen dapat dikenakan biaya oleh bisnis untuk membeli, menggunakan, atau menerima mata uang virtual. Seorang perwakilan Departemen Kehakiman memberikan pengarahan tentang beberapa litigasi *Bitcoin* federal pada konferensi tentang mata uang digital dan mendesak sektor keuangan untuk menyadari potensi risiko menggunakan mata uang digital. CFPB adalah salah satu otoritas federal yang berpikir untuk mengambil tindakan lebih lanjut. CFPB mulai menerima keluhan konsumen tentang mata uang virtual dan masalah terkait *Bitcoin* setelah memperingatkan konsumen tentang bahaya *Bitcoin*. Tindakan penegakan hukum terhadap kasus Silk Road, salah satu kasus mata uang virtual atau *Bitcoin*.

Pemilik dan operator Silk Road, sebuah situs web rahasia yang memungkinkan penggunanya untuk membeli dan menjual barang dan jasa ilegal secara anonim, termasuk obat-obatan terlarang, senjata, informasi identitas curian, dan barang dan jasa ilegal lainnya, dituduh dalam pengaduan pidana yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada September 2013. dan di luar lingkup penegakan hukum, dengan penggunaan narkoba, peretasan, dan perdagangan. Departemen Kehakiman juga menyelidiki situs *Bitcoin* dan sekitar 173.991 peralatan komputer yang disita, yang bernilai lebih dari USD 33,6 juta pada saat penyitaan. Beroperasi di jaringan Tor rahasia, di mana mereka secara eksklusif menerima *Bitcoin* sebagai pembayaran, sistem anonimitas dapat mengakses Silk Road.

Karena pengirim dan penerima *Bitcoin* hanya dapat dikenali oleh alamat atau akun *Bitcoin* anonim, menggunakan *Bitcoin* sebagai satu-satunya bentuk pembayaran di *Silk Road* memungkinkan pembeli dan penjual menyembunyikan identitas mereka. Setiap pengguna *Silk Road* harus memiliki akun untuk melakukan transaksi di situs *Silk Road*, yang bertindak sebagai bank internal *Bitcoin*..

1. ***Payment Services Act* di Indonesia**

Pemerintah, khususnya Bank Indonesia, menyatakan bahwa bukan uang legal di Indonesia dan ada risiko yang terlibat pada 6 Februari 2014, namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang eksplisit tentang keberadaan bentuk mata uang virtual di Indonesia.

Kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna .[[38]](#footnote-38) Saat ini, digunakan sebagai sektor bisnis atau sebagai bisnis dengan strategi bisnis tertentu yang berupaya memaksimalkan keuntungan dengan membeli mata uang digital dengan harga tinggi dan menjualnya dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi karena nilai mata uang digital berfluktuasi terus-menerus dari menit ke menit. ke menit ke menit. Menurut Oskar Darmawan, CEO Indonesia, dalam sambutannya di halaman 6 transkrip, pasar telah aktif di Indonesia hingga saat ini.[[39]](#footnote-39)

Sejak awal, negara telah mengkhawatirkan keberadaan sebagai mata uang virtual dan barang elektronik di Indonesia, tetapi hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan bagaimana membuat undang-undang yang berkaitan dengan peredaran dan pengawasannya. Di Indonesia, penggunaan telah menjadi sangat populer. Pasar khusus telah dibuat di negara kita sendiri sehingga Indonesia dapat memiliki aktivitas pasarnya sendiri.[[40]](#footnote-40) Sebagai alat pertukaran dalam transaksi komersial, diubah menjadi kendaraan investasi untuk menghasilkan pengembalian yang ditentukan. Hubungannya dengan peraturan perdagangan tidak dapat dipisahkan dari transaksi dan aktivitas investasi, serta pertukaran mata uang kripto. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa Sistem Perdagangan melalui Transaksi Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat dan tata cara elektronik, Indonesia sudah memiliki pengaturannya sendiri.

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produk dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi yang lengkap dan akurat, serta dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan, menurut Pasal 65 UU Perdagangan.[[41]](#footnote-41) Selain itu, ketentuan tersebut mengatur bagaimana orang atau badan usaha yang terlibat dalam sengketa transaksi komersial yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. memaksa.[[42]](#footnote-42)

Pemerintah saat ini sedang menciptakan produk hukum baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan. disebabkan oleh Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Menurut UU ITE yang baru, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghentikan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen yang ilegal dan memiliki materi yang dilarang. Untuk melindungi pengguna dari kerugian atau masalah hukum lainnya dalam transaksi elektronik, UU ITE pada dasarnya telah mengatur semua ketentuan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau kejahatan dunia maya, antara lain: *spoofing, sniffing, hacking, dan cracking*.*.*

Namun, masalah terjadi ketika upaya pemerintah untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh pengguna tidak diatur dan/atau tidak dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan UU ITE. Penggunaan sebagai bentuk pembayaran, bagaimanapun, tidak tercakup oleh Undang-Undang Mata Uang, oleh karena itu pengguna masih bisa mendapatkan hukuman penjara dan denda atas tindakan mereka. Bahaya yang terkait dengan penggunaan di tanah Indonesia dinyatakan secara eksplisit dalam Pernyataan Bank Indonesia yang terdapat dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom dengan judul "Pernyataan Bank Indonesia Tentang dan Virtual Currency Lainnya". Oleh karena itu, dalam hal ini, bahaya yang dihadapi warga Indonesia bukanlah kesalahan pemerintah. Ini jelas bertentangan dengan hukum yang ada.

Prinsip dasar prinsip ini adalah bahwa akuntabilitas mengikuti kepemilikan negara, dan tugas pertama negara adalah melindungi rakyatnya.[[43]](#footnote-43) Asas fundamental ini tidak membatasi jenis perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada warganya, sehingga dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan kepada warganya tidak hanya dari ancaman kekerasan tetapi juga terhadap segala jenis kejahatan lainnya. ancaman yang dapat membahayakan mereka. Jika tidak ada kepastian hukum tentang posisi , jelas bahwa ancaman dari kekurangan hukum adalah ketidakmampuan untuk mematuhi peraturan yang ada. Hal ini juga akan berdampak pada sistem hukum Indonesia.

Jika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima kriptocurrency sebagai bentuk pembayaran yang sah, pemerintah juga dapat menerima manfaat untuk dapat memungut pajak atas bisnis yang menawarkan layanan kriptocurrency. Karena pajak merupakan bagian yang signifikan dari pendapatan negara, hal ini dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia.[[44]](#footnote-44) Mengingat masih adanya ketidakpastian seputar , pemerintah Indonesia memiliki dua kemungkinan untuk merespon fenomena di masyarakat dalam hal kejelasan hukum. Opsi pertama adalah mengakui; yang kedua adalah menyatakan bahwa penggunaan di Indonesia dilarang.

1. **Tinjauan Umum Penambangan *Bitcoin (Mining)* di Dunia**

Di.bidang.kata."menambang".sering.digunakan..Kegiatan.penambangan ini termasuk kegiatan mencari uang digital..tidak menggunakan pihak.ketiga.sebagai.perantara.yang.dapat memeriksa dan mencatat semua transaksi, berbeda dengan perbankan di mana semua transaksi yang beredar akan langsung dicatat. Untuk mengidentifikasi blok baru dengan menyelesaikan persamaan matematis, kegiatan penambangan dilakukan di daerah ini.

Jumlah baru akan diberikan kepada penambang sebagai hadiah ketika mereka berhasil memvalidasi aktivitas transaksi untuk pertama kalinya. Hadiah yang disiapkan tidak dibuat dari yang sebenarnya. Misalnya, hanya 21 juta *Bitcoin* yang dapat dibuka dengan mekanisme uang *Bitcoin*. Ini adalah cara lain agar *Bitcoin* menjadi langka. Biaya penambangan akan terus menurun hingga nol. Pengurangan ketidakseimbangan dalam *Bitcoin* adalah mekanisme separuh. Itu terjadi setiap.210.000.blok,.atau.rata-rata.setiap.4.tahun.[[45]](#footnote-45)

1. Hans Kelsen*, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, Jakarta: WIPRESS, 2007, hlm. 312. [↑](#footnote-ref-2)
3. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Op. Cit . 2008, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-4)
5. *ibid* [↑](#footnote-ref-5)
6. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.3. [↑](#footnote-ref-6)
7. E. Nurhaini Butarbutar, “Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum” Yustisia Vol 1 2012, hlm 148 [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 tentang mata uang. 26 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fifi junita, Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik, yuridika: Surabaya, 2005, hlm 174 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Implications of the Development of Electronic Money for Central Banks, Bank for International Settlements, Bank For International Settlements ,1996, hlm1*. [↑](#footnote-ref-10)
11. https://katadata.co.id/berita/2018/05/08/15-poin-dalam-regulasi-baru-soal-uang-elektronik-bank-indonesia [↑](#footnote-ref-11)
12. Rachmadi usman, *karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran*, Jurnal Yuridika: Surabaya, 2017, hlm 160. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dourado, E., & Brito, J. *Cryptocurrency*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition, 2014. <http://doi.org/10.1057/10.1057/978023022>. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tiara Dhana Danella, Dr. ihabbudin, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM., Jurnal Ilmiah: *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online,* Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nakamoto, “Konsep Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) dalam Ekonomi Islam”, *Kompas*, *Jakarta, 3 November, 2020, hlm 1.* https://www.kompasiana.com/siti29439/5fa04e0a8ede484159109423/konsep-bitcoin-sebagai-mata-uang-virtual-virtual-currency-dalam-ekonomi-islam [↑](#footnote-ref-15)
16. *Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya* | Dailysocial, accessed February 15, 2019. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dhana, Tiara dan Danella*, “BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE,”* Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015. [↑](#footnote-ref-17)
18. Laura McCarthy*, “Digital Assets and Intestacy”* (BuEdu,2011), https://www.bu.edu/jostl/files/2015/12/ McCARTHY\_NOTE\_FINAL-web.pdf [↑](#footnote-ref-18)
19. F.Yudhi.Priyo.Amboro,.Agustina.Christi,.Prospek.Pengaturan*.Cryptocurrency.*sebagai Mata Uang Virtual.di.Indonesia (Studi.Perbandingan.Hukum.Jepang Dan.Singapura*)*, Jurnal Of Judicial Review Vol XXI Nomor 2 2019 , hlm 31. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nurul.Huda,.Risman.Hambali,.*Risiko.dan.Tingkat.Keuntungan.Investasi Cryptocurrency*, Jurnal.Manajemen.dan.Bisnis:.Performa Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm 81. [↑](#footnote-ref-20)
21. Shabrina.Puspasari,.Perlindungan.Hukum.Bagi.Investor Pada.Transaksi Aset.Kripto Dalam Bursa Berjangka.Komodit*i*, Jurnal Jurist-Diction Volume 3 Nomor 1, Januari 2020, hlm 315. [↑](#footnote-ref-21)
22. Firda Nur Amalina Wijaya, Bitcoin.Sebagai.Digital.Aset.Pad.Transaksi.Elektronik.Di Indonesia (Studi.Pada PT..Indodax.Nasional.Indonesia),.Jurnal.Hukum.Bisnis.Bonum.Commune Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, hlm 129. [↑](#footnote-ref-22)
23. .Dewa.Ayu.Fera.Nitha,.I.Ketut.Westra,.*Investasi.Cryptocurrency.Berdasarkan Peraturan.Bappebti.No.5.Tahun.2019*,.Jurnal.Magister.Hukum.Udayana.Volume.9.Nomor.4 Desember 2020, hlm 720. [↑](#footnote-ref-23)
24. .Dewi.Indriyani.Hamin,.*Crypto.Dan.Pandangan.Legalitas.Menurut.Islam*:.Sebuah Literature Review, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis JAMBURA Volume 3 Nomor 2 September 2020, hlm 135. [↑](#footnote-ref-24)
25. .Haruli.Dwicaksana,.Pujiyono,.*Akibat.Hukum.Yang.Ditimbulkan.Mengenai Cryptocurrency.Sebagai Alat.Pembayaran.Di.Indonesia*,.Jurnal.Privat.Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm 192. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bank.Indonesia,.*Uang*,.Bank.Indonesia.:Jakarta,.2002,.hlm 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cukier,.K..*The meaning.of.the.blockchain..The.Economist*..*Yurisdiksi:.Jurnal.Hukum Dan Syariah*, 2018, *11*(2). [↑](#footnote-ref-27)
28. Satoshi, N. *a peerto- peer electronic cash system*. Retrieved from Www.Bitcoin.Org: Satoshi Nakamoto Satoshin, 2016, @ Gmx.Com.Www.Bitcoin.Org. [↑](#footnote-ref-28)
29. Nanda.Eka.Prasetya,.*Analisis.Kebijakan.Tiongkok.Terhadap.Perkembangan Cryptocurrency*, 361 .Journal.of.International.Relations,.Volume.5,.Nomor 2, 2019, hlm 366. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nurfia.oktaviani.syamsiah,.*Kajian.atas.cryptocurrency.sebagai.alat.pembayaran.di Indonesia*,.Indonesian.Journal.on Networking and Strategy: Surakarta, 2017, hlm 61. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hamin, D. I. *Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam*: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2020, *3*(2), 127–139. [↑](#footnote-ref-31)
32. Siswantoro, D., Handika, R., & Mita, A. F. *The requirements of cryptocurrency for money*, an Islamic view, 2020, *Heliyon*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235 [↑](#footnote-ref-32)
33. “Japan:.*Bitcoin.to.Be.Regulated*.|.Global.Legal.Monitor,.Mei.18, 2019. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kraig.K..Elwell,.M..Maureen.Murphy,.Michael.V.Seitzinger,.op.cit..hlm. 11. [↑](#footnote-ref-34)
35. United.States,.(GAO),.Virtual .Currencies: Emerging Regulatory, Law Enforcement,

    and Consumer Protection Challenge, GAO-14-496, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
37. United States, CFPB, To Consumer Posed by Risk Visual Currrtencies, https://files.consumerfinance.gov, diakse 8 November 2018, jam 11.35 wib [↑](#footnote-ref-37)
38. Supra Catatan Kaki Nomor 152. [↑](#footnote-ref-38)
39. Lihat Liputan6, “Melihat Potensi Bitcoin di Indonesia” http://video.liputan6. Com, diakses 5 September 2018, jam 01.53 wib. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ekka Sakti Koeswanto, Muhammad Taufik, “Perindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency”, Jurnal Living Law, Vol. 9 No. 1 (2017), hlm. 203 [↑](#footnote-ref-40)
41. Indonesia, UU No.7 Tahun 2014, op. cit. pasal 65, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
43. Supra Catatan Kaki Nomor 152 [↑](#footnote-ref-43)
44. ICISS, The Responsibility To Protect, 2001, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-44)
45. .Saujana,.P..*Bitcoin.Habis.Ditambang?.Ini.Kelak.yang.Terjadi..2020. Blockchainmedia.Id*..https://blockchainmedia.id/bitcoin-habisditambang-ini-kelak-yang-terjadi/ [↑](#footnote-ref-45)